



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 2/ORT.07-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2021.

KEDUA : Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melakukan koodinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
Sekretaris,



Slamet

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 2/ORT.07-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2021

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN ANGGARAN 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1.	Dr. Ade Zaenul Mutaqin, M.Ag.	Ketua KPU Kota Tasikmalaya	Tim Pengarah	1. Melaksanakan koordinasi dan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkungan KPU Kota Tasikmalaya; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di Lingkungan KPU Kota Tasikmalaya.
2.	H. Bambang S. Setyawan, S.H.	Anggota KPU Kota Tasikmalaya		
3.	Undang Ganda Permana	Anggota KPU Kota Tasikmalaya		

4.	Yeti Nurhayati, S.Pd.	Anggota KPU Kota Tasikmalaya	Tim Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi KPU Kota Tasikmalaya;</li> <li>2. Melakukan koordinasi, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi;</li> <li>3. Melaksanakan program reformasi birokrasi;</li> <li>4. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi.</li> </ol>
5.	Mustofa Kamal, S.Ag.	Anggota KPU Kota Tasikmalaya		
6.	Drs. Slamet	Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya		
7.	Dwi Suryatno, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	<p>Tim Manajemen Perubahan, Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana dan Penataan Sistem ASN, serta Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan dokumen strategi manajemen perubahan;</li> <li>2. Menyusun dokumen strategi komunikasi manajemen perubahan;</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun;</li> <li>4. Menangani kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</li> <li>5. Menyusun dan menyempurnakan administrasi;</li> <li>6. Meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya;</li> <li>7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya.</li> </ol>
8.	Bimo Saputra, S.Sos., M.Si	Kasubbag Program dan Data		
9.	Hera Dikara, S.Sos.	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		
10.	Yulvita Gumanti, S.E., M.Si.	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		
11.	Imas Mas Amah, S.IP	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		
12.	Idam Hayati, S.IP	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		

13.	Kusmawan, S.IP	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		
14.	Gunawan	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		
15.	Dedi Supriadi	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		
16.	Eli Parida, S.Sos.	Plt. Kasubbag Hukum	Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memetakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu;</li> <li>2. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan;</li> <li>3. Melaksanakan harmonisasi peraturan terkait pemilu;</li> <li>4. Menyusun Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH);</li> <li>5. Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);</li> <li>6. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);</li> </ol>
17.	Riska Sabrina, S.H	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		
18.	Yepi Yogantara, S.IP	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Quick Wins/PMPRB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu;</li> <li>2. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> berkoordinasi dengan pelaksana tugas asesor;</li> <li>3. Melakukan panel, diskusi dan <i>focus group discussion</i> (FGD);</li> <li>4. Melaksanakan konsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan;</li> </ol>
19.	Untung C Saputro, S.Kom.	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		

				5. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi; 6. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Sekretaris,



Slamet